

TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN PELAKSANAAN SEKESTRASI DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jully Christina, Pande Ketut Gita A.M, Thalita Jacinda
Jl. Raya Selorejo No.30, Selorejo, Mojowarno, Jombang
E-mail : jcjully04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai keabsahan pelaksanaan sekestrasi di Pengadilan Negeri Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang berkaitan dengan sekestrasi dan sita jaminan, literatur, kamus, dan bahan hukum lain. Hasil dari penelitian ini adalah, Putusan Nomor 50/Pdt/G/1988/PN.Klt sekestrasi yang terjadi adalah sekestrasi atas perintah hakim, dan Putusan Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt sekestrasi yang terjadi adalah atas persetujuan para pihak. Terkait mengenai singgungan antara Pasal 1730-1739 KUH Perdata tentang sekestrasi dan Pasal 508 Rv, Pasal 197 ayat (9) HIR tentang penjagaan barang sita jaminan tidak bersinggungan sebab pelaksanaan antara keduanya meskipun terjadi dalam satu proses pemeriksaan namun sekestrasi terjadi setelah sita jaminan.

Kata Kunci: Sekestrasi, Sita, Keabsahan.

ABSTRACT

This study aims to explain the validity of the implementation sekestrasi in Klaten District Court. The method used in this research is normative. Law material used is the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of literature. The collection of data that will be used is a method of study documents or library materials relating to sekestrasi and sequestration, literature, dictionaries and other library materials. The results from this study is the Decision No.50/Pdt/G/1988/PN.Klt. sekestrasi form that occurs is sekestrasi on the orders of the judge. And Decision No.46/Pdt/G/1990/PN.Klt. sekestrais form that occurs is sekestrasi upon agreement of the parties.. The allusion between Article 1730-1739 Civil Code Article 508 Rv, Article 197 paragraph (9) HIR two do not intersect because notwithstanding the implementation of both at one but two separate processes which occur after sequestration sekestrasi implemented

Keywords: Sekestrasi, Seizure, Validity.

A. Pendahuluan

Manusia memiliki kecenderungan untuk selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia atau biasa disebut makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lain serta tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Adanya pengaruh dari orang lain tentu akan memberikan keuntungan maupun kerugian, sehingga untuk menghindari kerugian yang timbul akibat adanya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, diperlukan aturan yang diatur baik dalam aturan tertulis maupun dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satunya yang hingga kini dipergunakan oleh Indonesia adalah kumpulan aturan peninggalan Belanda yang salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hubungan antar manusia tersebut salah satunya dilaksanakan melalui perkawinan. Perkawinan memiliki akibat salah satunya akibat mengenai harta yang diperoleh selama masa perkawinan atau harta bersama, dimana harta tersebut nantinya akan diwariskan kepada ahli waris. Tidak jarang banyak kasus di Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri terkait dengan warisan ini. Sebagai contoh, ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antar ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan dan lain sebagainya. Pada saat mengajukan gugatan, meskipun gugatan dimenangkan, terkadang pihak yang menang dalam persidangan tidak mendapat hasil apapun. Dapat diartikan lain bahwa gugatan yang mereka ajukan *ilusoir*. Demi menghindari gugatan yang diajukan tidak sia-sia atau hanya menang kertas diatas putih, maka dapat diajukan sita jaminan terhadap barang milik tergugat.

Sita jaminan atau yang disebut dengan *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan, atau dipindahtangankan sebelum perkara itu berakhir (Abdulkadir Muhammad, 2000 :57).

Penjagaan barang sita jaminan terhadap barang bergerak di serahkan kepada Tergugat (tersita), tidak boleh diserahkan penjagaan dan penguasaannya kepada penggugat, juga dilarang menyerahkan penjagaan dan penguasaannya kepada pihak ketiga atau kepala desa. Kemudian untuk penjagaan barang sitaan terhadap barang tidak bergerak secara tegas diatur dalam Pasal 508 Rv dan secara implisit pada Pasal 197 ayat (9) HIR, bahwa dalam hal penjagaan penjagan sita jaminan barang tidak bergerak tersita menjadi penjaganya dan sifatnya demi hukum (M. Yahya Harahap, 2013 : 306).

Menurut KUH Perdata ada dua macam penitipan barang yaitu penitipan barang yang sejati dan sekestrasi. Sekestrasi menurut Pasal 1730 KUH Perdata adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah Hakim atau Pengadilan.

Adanya singgungan peraturan dan tidak adanya aturan pelaksanaan mengenai sekestrasi tersebut nampaknya perlu dipertanyakan keabsahannya. Tanggungjawab dari panitera yang atas perintah hakim ditunjuk untuk menyimpan barang objek sengketa juga menarik untuk diteliti. Selain itu sekestrasi jarang digunakan oleh hakim dalam memeriksa suatu perkara sehingga dalam konteks judul yang dibahas, penulis

akan lebih memfokuskan pada keabsahan pelaksanaan sekestrasi di pengadilan negeri Klaten, Jawa Tengah.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut bidangnya penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keabsahan dari pelaksanaan sekestrasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum Indonesia dan beberapa peraturan perundangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 50/PDT/G/1988/PN.Klt., Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum disini antara lain buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, bahan-bahan dari media internet, serta literatur lain yaitu Skripsi karya Ikha Dewi Jani yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Sekestrasi di Pengadilan Negeri Klaten. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deduksi dengan menarik premis mayor kemudian menarik premis minor. Penulisan hukum ini menggunakan premis mayor yang berupa peraturan mengenai sekestrasi serta premis minornya berupa penerapan aturan mengenai sekestrasi di Pengadilan Negeri Klaten. Selanjutnya dari kedua premis tersebut akan ditarik kesimpulan (*conclusion*) yaitu tinjauan tentang keabsahan sekestrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan sekestrasi dan sita jaminan, literatur, kamus dan bahan pustaka lainnya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Klaten ini akan digunakan oleh penulis sebagai landasan guna memperoleh data yang akan digunakan untuk menjawab mengenai keabsahan dari suatu pelaksanaan sekestrasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten.

Sebelum membahas mengenai keabsahan dari sekestrasi maka perlu di ketahui terlebih dahulu apa itu yang di maksud dengan keabsahan. Dalam pengertian luas, keabsahan memiliki arti yaitu keadaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau penerimaan secara umum atau pengakuan sosial. (<http://educ4study.com/pengertian-keabsahan/>). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan berarti sifat yg sah; kesahan. Pengertian tersebut memberikan satu garis tentang yang dimaksud dengan keabsahan sekestrasi yaitu pelaksanaan sekestrasi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan sekestrasi dijadikan tolak ukur untuk mengetahui kesesuaian dengan aturan yang telah ada.

Sekestrasi diatur secara rinci dalam KUHPer pada Pasal 1730 sampai Pasal 1739. Pengertian sekestrasi itu sendiri adalah penitipan barang oleh para pihak yang berselisih kepada pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu kepada yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya (Subekti, 2014 :115).

Bunyi Pasal dari KUHPer adalah sebagai berikut:

1. Sekestrasi ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan di tangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu di putus mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta

hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan perjanjian ada pula yang dilakukan atas perintah Hakim. (Pasal 1730)

2. Sekestrasi terjadi dengan perjanjian, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela. (Pasal 1731)
3. Adalah bukan syarat mutlak bahwa suatu sekestrasi terjadi dengan cuma-cuma. (Pasal 1732)
4. Sekestrasi tunduk pada aturan-aturan yang sama seperti penitipan sejati, namun dengan perkecualian-perkecualian sebagai berikut. (Pasal 1733)
5. Sekestrasi dapat mengenai baik benda bergerak maupaun benda-benda tak bergerak. (Pasal 1734)
6. Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi, tidak dapat dibebaskan dari tugasnya sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada suatu alasan lain yang sah. (Pasal 1735)
7. Sekestrasi atas perintah hakim terjadi apabila Hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana ada sengketa, dititipkan kepada seorang. (Pasal 1736)
8. Sekestrasi guna keperluan pengadilan diperintahkan kepada seorang yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada seorang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatan.
Dalam kedua-duanya hal, orang kepada siapa barangnya telah dipercayakan, tunduk pada segala kewajiban yang terbit dalam halnya sekestrasi dengan perjanjian, dan selainnya itu ia diwajibkan setiap tahun atas tuntutan Kejaksaan, memeberikan suatu perhitungan secara ringkas kepada Hakim, dengan memperlihatkan ataupun menunjukkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya, namunlah perjanjian perhitungan itu tidak akan dapat dimajukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 1737)
9. Hakim dapat memerintahkan sekestrasi:
 1. Terhadap barang-barang bergerak, yang telah disita ditangan seorang yang berutang;
 2. Terhadap suatu barang yang bergerak maupun tak bergerak, tentang mana hak miliknya atau hak penguasaannya menjadi perseketaan;
 3. Terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh seorang yang berutang untuk meunasi utangnya. (Pasal 1738)
10. Pengangkatan seorang penyimpan barang dimuka Hakim menerbitkan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik antara si penyita dan si penyimpan.
Si penyimpan diwajibkan memelihara barang-barang yang telah disita sebagai seorang bapak rumah yang baik.
Ia harus menyerahkan barang-barang itu untuk dijual supaya dari pendapatan penjualan itu dapat dilunasi piutang-piutang si penyita, atau menyerahkannya kepada pihak terhadap siapa penyitaan telah dilakukan, jika penyitaan tersebut telah dicabut kembali.
Adalah menjadi kewajiban si penyita untuk membayar kepada si penyimpan upahnya yang ditentukan dalam undang-undang. (Pasal 1739)

Aturan-aturan tersebut penulis gunakan dalam penulisan hukum ini sebagai landasan untuk membahas apakah pelaksanaan sekestrasi yang terjadi di Pengadilan

Negeri Klaten. Sebelum mengetahui hal tersebut penulis, akan menjabarkan pelaksanaan sekestrasi terhadap dua putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten:

1. Jalannya Pemeriksaan Perkara dalam Putusan Nomor 50/Pdt/G/1988/PN.Klt.

Pemeriksaan perkara Nomor 50/Pdt/G/1988/PN.Klt. dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa. Pada sidang pertama kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat menghadiri jalannya persidangan. Hakim mengupayakan perdamaian dengan melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak. Mediasi ini tidak berhasil atau gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Pada sidang kedua penggugat mendalilkan gugatan, kemudian Tergugat mengajukan jawaban gugatan yang mana dalam pokok jawaban gugatan tersebut menyatakan bahwa Tergugat adalah yang berhak terhadap barang-barang sengketa, karena peninggalan dari Haji Oemar dan Sakiyem berhubung tidak memiliki anak maka yang berhak adalah saudara menyamping, sehingga penguasaan barang sengketa oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.

Acara pemeriksaan berikutnya dilanjutkan dengan acara pembuktian, Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara memandang perlu melakukan pemeriksaan di tempat. Pada tanggal 3 September 1988 dilakukan pemeriksaan di tempat yaitu dimana barang sengketa berada, yang masuk wilayah Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

Guna menjaga keutuhan dan keamanan barang sengketa tersebut, sebelum perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap maka atas barang bergerak yang berupa 1 (satu) cincin emas bermata berlian, 1 (satu) set markis dari emas dan satu gelang emas untir berat 10 gram, atas permintaan pihak Penggugat dan dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara maka untuk sementara barang tersebut dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk barang-barang tetap dan barang-barang sengketa lainnya tetap berada di tempat semula, akan tetapi barang tersebut tetap disita oleh Pengadilan. Penjagaan dan pengawasannya diserahkan kepada Kepala Desa setempat agar jangan sampai dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Selain itu pihak Tergugat diingatkan agar tidak memindahtangankan barang-barang sengketa tersebut sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah semua proses tersebut dilakukan maka dibuatkan berita acara penitipan barang sengketa Nomor : 50/Pdt/G/1988/PN.Klt.

Perkara akhirnya diputus oleh Hakim, putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyerahkan menurut hukum bahwa barang-barang sengketa tersebut adalah hak dari Penggugat dan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk pihak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk para Tergugat terhadap barang sengketa itu (Ikha Dewi, 2002: 30-31).

2. Jalannya pemeriksaan perkara dalam Putusan Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt.

Pemeriksaan perkara Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa. Pada saat sidang pertama kedua belah pihak baik Penggugat yaitu Hardjo Pawiro maupun Tergugat yaitu, Sumanto, Sudarso, dan NY. Suhartin hadir dalam sidang tersebut. Pada sidang tersebut hakim mengupayakan perdamaian dengan melaksanakan mediasi, namun mediasi

tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat. Setelah gugatan dibacakan tergugat juga mendalilkan jawaban gugatannya yang menyatakan bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Surotiyono kepada Mujiono atas barang-barang warisan tersebut adalah sudah sah dan sesuai dengan hukum. Sedangkan menurut pihak Penggugat, penghibahan tersebut tidak sah, dan Penggugat yang berhak mewarisi barang-barang sengketa tersebut.

Acara pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian, disini Hakim Pengadilan Negeri Klaten memandang perlu adanya pemeriksaan di tempat. Pada tanggal 23 Juni 1990 dilakukan pemeriksaan di tempat dimana barang sengketa itu berada, yakni di Desa Jonggrangan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Setelah acara pemeriksaan di tempat dilakukan, atas persetujuan kedua belah pihak serta saran Hakim Pemeriksa Perkara maka untuk sementara barang sengketa tersebut dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang tersebut berupa barang bergerak yang terdiri dari: sepasang krumpul emas sebanyak 2 (dua) biji, liontin srengenge emas sebanyak 1 (satu) biji,

Guna keperluan penitipan ini dibuatlah berita acara penitipan barang sengketa Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt. sedangkan untuk barang-barang tetap lainnya tetap berada di tempat semula, akan tetapi barang-barang tersebut tetap disita oleh jurusita Pengadilan Negeri Klaten dan penjagaan serta pengawasannya diserahkan kepada Kepala Desa setempat agar jangan sampai dipindahtangankan /diaihkan kepada pihak lain. Selain itu pihak Tergugat diingatkan agar tidak memindahtangankan/mengalihkan kepada pihak lain terhadap barang-barang sengketa yang telah disita tersebut, sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perkara ini akhirnya diputus oleh Majelis Hakim dan putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut hukum bahwa penghibahan yang telah dilakukan adalah tidak sah, dan menyerahkan barang-barang sengketa kepada Penggugat dan untuk selanjutnya dibagi dua kepada pihak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dan pihak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) terhadap barang sengketa. Sedangkan untuk barang-barang yang dititipkan diserahkan kembali kepada Penggugat. (Ikha Dewi, 2002 : 33-35)

Putusan di atas jika lebih diulas lebih dalam maka terdapat perbedaan. Bentuk sekestrasi dalam putusan Nomor 50/Pdt/G/1988/PN.Klt adalah sekestrasi atas perintah Hakim yang mana sekestrasi ini terjadi ketika perkara telah masuk ke dalam ranah peradilan. Meskipun dalam hal ini sekestrasi atas perintah hakim, namun hakim tidak dapat secara langsung memerintahkan untuk dilaksanakannya sekestrasi melainkan harus ada permohonan terlebih dahulu dari para pihak. Sedangkan dalam putusan Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt sekestrasinya terjadi karena persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Pada mulanya sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Klaten, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat menitipkan barang-barang sengketa berupa perhiasan-perhiasan kepada Bapak Mudjiyono, Sekretaris Desa Jonggrangan, Kabupaten Klaten. Sekestrasi atas persetujuan para pihak tersebut terjadi karena belum adanya kejelasan status kepemilikan barang yang dititipkan. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1990 oleh Hakim Pemeriksa Perkara dilakukan pemeriksaan setempat, selanjutnya setelah diberikan gambaran-gambaran mengenai kemungkinan risiko yang timbul dan

akibat-akibat penitipan barang kepada pihak ketiga dan setelah mendapat saran dari Hakim, akhirnya barang sengketa yang semula dititipkan kepada Sekretaris Desa Jonggrangan, kemudian dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negeri Klaten.

Urgensidari sekestrasi dalam pemeriksaan acara perdatamenjadihal yang dipertanyakan mengingat penggunaan sekestrasi ini jarang diterapkan. Masyarakat lebih memilih menggunakan proses sita jaminan dibandingkan dengan sekestrasi. Sekestrasi ini dapat diajukan kapan saja sebelum putusan dijatuhkan. Bahkan sekestrasi ini ada yang terjadi di luar pengadilan sebelum perkara didaftarkan.


Hasil dari proses pelaksanaan sekestrasi yang ada di Pengadilan Klaten didasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu: (Ikha Dewi, 2002 :41-43):

a. Sekestrasi berdasarkan persetujuan para pihak.

Sekestrasi berdasarkan persetujuan para pihak terjadi melalui suatu proses peradilan. Agar sekestrasi ini dapat berjalan maka hal yang pertama harus dilakukan adalah pengajuan permohonan sita jaminan yang diajukan secara tertulis bersama dalam surat gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara. Pada surat gugatan harus ada rumusan atau dalil gugatan yang merupakan landasan yang layak untuk diajukannya permohonan sita jaminan. Apabila ketua sidang mengabulkan permohonan sita, maka Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan sita. Berdasarkan surat perintah itu maka sita dilakukan oleh Jurusita.

Terkait dengan sekestrasi atau penitipan barang objek sengketa ini terjadi yakni setelah barang tersebut disita dari pihak Tergugat, maka langkah selanjutnya di dalam persidangan di muka Hakim, barang tersebut dititipkan pada pihak ketiga. Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dapat memilih seseorang yang dianggap mampu menyimpan dan merawat barang yang disita tersebut. Penentuan selanjutnya ada pada Hakim. Terkadang hakim tidak menetapkan pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak. Hakim dalam persidangan dapat memilih atau menunjuk pihak ketiga yang akan dititipi barang sengketa. Tujuan sita dalam sekestrasi ini adalah upaya perampasan kekuasaan dari kedua belah pihak, sehingga dititipkan pada pihak ketiga ini agar barang tersebut tidak berada pada salah satu pihak. Mengenai pihak ketiga ini tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang, sehingga pihak ketiga tunduk pada peraturan umum yang berlaku terhadap seorang yang melakukan perbuatan hukum.


Jika dibentuk bagan maka dapat digambarkan sebagai berikut :



b. Sekestrasi atas perintah Hakim

Penitipan barang ini dapat dilakukan atau dititipkan pada perorangan atau pada suatu badan hukum. Berdasarkan surat penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara tersebut, terhadap barang yang menjadi sengketa yang telah disita oleh Panitera atau Jurusita yang berdasarkan berita acara penyitaan, oleh Hakim dititipkan dan diserahkan pada pihak ketiga. Pihak penyimpan atau penerima barang (penerima barang) yang menjadi sengketa dalam sekestrasi ini diangkat sebagai pihak ketiga atas perintah hakim. Pengangkatan seorang penyimpan barang dimuka Hakim menerbitkan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik (Pasal 1739 KUHPer) dan setelah adanya putusan Hakim yang tetap mengenai status barang yang dititipkan tersebut, maka si penyimpan ini mengembalikan barang tersebut pada seorang yang berhak terhadap barang tersebut.

Setelah dilakukan penyitaan, Hakim berperan lagi dan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Hakim dalam sidang berdasarkan berita acara penyitaan yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita dengan alasan menjaga barang yang menjadi sengketa tersebut tidak dibebankan oleh salah satu pihak dan supaya barang tersebut terjaga keamanan dan keutuhannya, maka Hakim menerima titipan dari barang sengketa. Pada saat menunjuk pihak ketiga di persidangan Pengadilan Negeri Klaten, para pihak baik Tergugat maupun Penggugat diberi kebebasan oleh ketua sidang untuk memilih pihak ketiga yang dinilai dapat dipercaya dititipi barang sengketa tersebut.



Suatu sekestrasi dinyatakan sah apabila, pertama tentunya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Permasalahan yang terjadi di sini adalah aturan mengenai sekestrasi itu sendiri hanya diatur dalam KUHPer dan tersurat pada Pasal 1730 sampai Pasal 1739. Sedangkan dalam aturan pelaksanaannya belum ada hukum yang mengaturnya. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan

sekestrasi di Pengadilan Negeri Klaten itu sendiri dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan yang telah dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata yang berlaku di negara kita yaitu yang termuat di dalam :

- a. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR/Reglement Indonesia yang diperbaharui, S.1848 No.16, S.1941 No.44) untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg/Reglement Daerah Seberang, S.1927 No.227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Namun dalam praktiknya sebagian besar atau hampir seluruh Peradilan di Indonesia menggunakan RIB (HIR). Selain ketentuan diatas yang dapat menjadi sumber hukum acara perdata lainnya adalah :

- a. RV (Reglement of de Burgerlijke Rechtvordering). Tapi ketentuan ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, kecuali apabila benar-benar dirasa perlu dalam praktik peradilan;
- b. RO (Reglement of Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesie/ Reglemen tentang Organisasi Kehakiman, S.1847 No.23);
- c. BW buku IV, dan selebihnya yang terdapat tersebar dalam BW dan peraturan Kepailitan;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang ketentuan Banding Untuk daerah Jawa dan Madura;
- f. Yurisprudensi;
- g. Adat kebiasaan yang dianut oleh para Hakim dalam melakukan pemerikaan perkara perdata;
- h. Perjanjian Internasional;
- i. Perkara hukum perdata dan dagang;
- j. Doktrin atau ilmu pengetahuan, sebagai sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata; dan
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dalam dan hukum perdata materil. (M. Nur Rasaid, 1996: 7-8)

Jika melihat penjelasan di atas maka pelaksanaan sekestrasi di Pengadilan Negeri Klaten dapat dijadikan sebagai sumber hukum, sebab disini pelaksanaan sekestrasi tersebut tidak hanya terjadi sekali namun sejauh yang penulis tahu dengan melihat hasil penelitian terdahulu, sekestrasi yang terjadi di pengadilan Negeri Klaten terjadi sebanyak 3 kali yaitu terhadap Putusan Nomor 50/Pdt/G/1988/PN.Klt., Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt., dan Nomor 53/Pdt/G/1999/PN.Klt. (Putusan Nomor 53/Pdt/G/1999/PN.Klt belum dapat ditemukan berkasnya oleh pihak pengadilan). Hal ini dapat dikatakan sebagai kebiasaan, kebiasaan merupakan salah satu dari sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim untuk beracara di pengadilan.

Terkait keabsahana dari pelaksanaan sekestrasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten itu sendiri jika kita melihat aturan dari KUHPer dari Pasal 1730-1739 disini penulis melihat ada sesuatu yang kurang sesuai yakni pada pelaksanaan sekestrasi atas persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, seharusnya jika melihat aturan maka sekestrasi atas persetujuan atau atas

kesepakatan kedua belah pihak terjadi sebelum adanya proses perkara di muka persidangan, artinya sekestrasi terlebih dahulu kemudian pihak yang berselisih memajukan perselisihan itu kemuka pengadilan hingga menunggu putusan dari hakim. Namun pelaksanaan sekestrasi pada putusan Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt tersebut sekestrasi terjadi setelah perkara masuk ke pengadilan. Sehingga sekestrasi tersebut dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Mengenai aturan mengenai sekestrasi yang bersinggungan yakni antara Pasal 508 Rv, Pasal 197 ayat (9) HIR yang menyatakan bahwa barang sitaan dalam hal penyimpanannya menjadi tanggungjawab dari Tersita, namun jika mengacu pada Pasal 1736-738 B.W, barang yang menjadi sengketa dititipkan kepada pihak ketiga. Menurut pendapat penulis jika melihat proses pelaksanaan dari sekestrasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai sekestrasi yakni pada Pasal 1736-1738 KUHPer tidak bertentangan dengan Pasal 508 Rv, Pasal 197 ayat (9) HIR meskipun pelaksanaan keduanya bersamaan dalam satu proses.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Bentuk sekestrasi yang terjadi dalam Putusan Nomor 50/Pdt/G/1988/PN.Klt merupakan sekestrasi atas perintah Hakim yang mana sekestrasi ini terjadi ketika perkara telah masuk ke dalam ranah peradilan. Meskipun dalam hal ini sekestrasi atas perintah Hakim namun Hakim tidak dapat secara langsung memerintahkan untuk dilaksanakan adanya sekestrasi melainkan harus ada terlebih dahulu permohonan dari para pihak.

Sedangkan bentuk sekestrasi dalam putusan Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Pada mulanya sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Klaten, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat menitipkan barang-barang sengketa berupa perhiasan-perhiasan kepada Bapak Mudjiyono, Sekretaris Desa Jonggrangan, Kabupaten Klaten. Sekestrasi atas persetujuan para pihak tersebut terjadi karena belum adanya kejelasan status kepemilikan barang yang dititipkan. Pada tanggal 23 Juni 1990, oleh Hakim Pemeriksa Perkara dilakukan pemeriksaan setempat, selanjutnya setelah diberikan gambaran-gambaran mengenai kemungkinan risiko yang timbul dan akibat-akibat penitipan barang kepada pihak ketiga serta setelah mendapat arahan dari Hakim, akhirnya barang sengketa yang semula dititipkan kepada Sekretaris Desa Jonggrangan, kemudian dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negeri Klaten.

Terkait mengenai keabsahan, Putusan Nomor 50/Pdt/G/1988/PN.Klt sudah memenuhi aturan sekestrasi namun Putusan Nomor 46/Pdt/G/1990/PN.Klt ini tidak memenuhi aturan dimana seharusnya sekestrasi yang terjadi atas persetujuan seharusnya dilaksanakan sebelum perkara masuk ke pengadilan namun yang terjadi justru sekestrasi terjadi sebelum perkara masuk dan setelah perkara masuk ke pengadilan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai sekestrasi campuran.

Perihal singgungan antara Pasal 1730-1739 KUHPer dengan Pasal 508 Rv, Pasal 197 ayat (9) HIR keduanya tidak bersinggungan sebab walalupun

pelaksanaan keduanya berada pada satu proses namun keduanya terpisah dimana sekestrasi terjadi setelah sita jaminan dilaksanakan.

2. Saran

Mengingat tidak adanya aturan pelaksana mengenai sekestrasi maka penulis menyarankan agar pembuat produk hukum dapat membuat aturan pelaksana mengenai sekestrasi. Dan dengan adanya pelaksanaan mengenai sekestrasi yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau landasan bagi para pembuat produk hukum untuk membuat aturan pelaksanaan tentang sekestrasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. YahyaHarahap. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ikha Dewi Jani. 2002. *Tinjauan Pelaksanaan Sekestrasi di Pengadilan Negeri Klaten*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Artikel dari Internet

- Giffar Nurmansyah. 2012, <https://giffarnurmansyah99.wordpress.com/2012/10/07/manusia-sebagai-makhluk-sosial/> diakses pada tanggal 10 Juni 2015 pukul 4.27 WIB.
- Anonim <http://educ4study.com/pengertian-keabsahan/> diakses pada tanggal 24 September 2015 pukul 13.20 WIB